



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN MDONA HYERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Mdonahyera.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
dan  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA  
KECAMATAN MDONA HYERA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.

BAB II  
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan perubahan Nama Kecamatan Mdonahyera.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Mdonahyera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf di ubah namanya menjadi Kecamatan Kepulauan Luang Sermata.
- (2) Wilayah Kecamatan Kepulauan Luang Sermata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan Wilayah Kecamatan Mdonahyera.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Nama Kecamatan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap digunakan sampai dengan dilakukannya penyesuaian Administrasi Perubahan Nama.

Tenggang waktu penyesuaian Administratif perubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



BANSIUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022  
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,  
PROVINSI MALUKU : (7/41/2022)

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN MDONA HYERA

##### I. UMUM

Kecamatan Mdonas Hyera merupakan salah satu Kecamatan yang dimekar dari Kecamatan Pulau-Pulau Babar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Mdonas Hyera Di Wilayah Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kecamatan Mdonas Hyera terdiri 2 (Dua) Pulau berpenghuni (Pulau Luang dan Pulau Sermata), dan 3 (Tiga) Pulau belum berpenghuni (Pulau Meti Mara, Pulau Metutu, dan Pulau Kelapa).

Pulau-pulau sebagaimana telah dijelaskan merupakan suatu kesatuan gugus kepulauan dilihat dari ciri perairan dan laut yang merupakan daerah strategis penghasil sumber daya laut dan perikanan yang melimpah. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi tangkap dan budidaya hasil kelautan dan perikanan. Pulau-pulau yang belum berpenghuni sudah menjadi tempat budi – daya rumput laut, tempat persinggahan para nelayan untuk beristirahat dan mengolah hasil tangkapannya sekaligus mempacking sebelum nantinya dijual pada pengumpul hasil laut dan perikanan.

Dari penjelasan diatas, dalam mengantisipasi keberadaan penghuni tetap dalam pulau-pulau yang belum berpenghuni sekaligus untuk menyesuaikan dengan ciri dan letak kepulauan dimaksud, maka DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya bersama masyarakat Kecamatan Mdonas Hyera telah bersepakat untuk dilakukan perubahan terhadap nama kecamatan Mdonas Hyera dan disesuaikan dengan ciri dan letaknya.

##### II. PASAL DEMI PASAL

###### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR